



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH BUMBU



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN GMNI, HMI DAN PMII**

TENTANG

**KERJASAMA PENGAWASAN PADA PILGUB DAN PILKADA TAHUN 2020**

**NOMOR: 034/K.BAWASLU.KS.09/HK.02.00/II/2020**

**NOMOR: 020/Eks/DPC.GMNI/TANBU/2020**

**NOMOR: 06/A/F-MF/01/1441**

**NOMOR: 073.PC-VIII.X-03.01.001.C-1.01.2020**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Batulicin, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. KAMILUDDIN MALEWA, SE.**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU**, berkedudukan di Jalan Raya Batulicin No. 1 Kecamatan Batulicin, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUHAMMAD HELMI**, selaku **KETUA GMNI KABUPATEN TANAH BUMBU**, dalam hal ini untuk dan atas nama **GMNI KABUPATEN TANAH BUMBU**, berkedudukan di Jalan Raya Batulicin No. 1 Kecamatan Batulicin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **SYAMSUL BAHRI**, selaku **KETUA HMI KABUPATEN TANAH BUMBU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **HMI KABUPATEN TANAH BUMBU**, berkedudukan di jalan batu benawa RT. 02, kecamatan simpang empat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **HAPSA**, selaku **KETUA PMII KABUPATEN TANAH BUMBU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PMII KABUPATEN TANAH BUMBU**, berkedudukan di Jln Raya Batulicin Desa Segumbang RT II RW I, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi mahasiswa dari ekstrakampus yang ada di seluruh Indonesia;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan organisasi mahasiswa yang di himpun oleh mahasiswa yang beragama islam; dan
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan merupakan satu dari elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan bangsa Indonesia ke depan menjadi lebih baik

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan pada Pilgub dan Pilkada Tahun 2020:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai ikatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan setiap tahapan pada Pilgub dan Pilkada Tahun 2020.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan pada Pilgub dan Pilkada Tahun 2020.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. Pemantauan Bersama;
- b. Pengawasan; dan
- c. Sosialisai.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Pemantauan Bersama**

#### **Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan bersama di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang di prediksi akan banyak terjadi.
- (2) Dalam melakukan pemantauan bersama tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi awal bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga Panwas bisa melakukan pengkajian dan meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi dilapangan

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Pilgub dan Pilkada Tahun 2020.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**.

**Bagian Ketiga  
Sosialisasi  
Pasal 5**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui, dan dipahami oleh **PARA PIHAK**,
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar Pengawasan Pilgub dan Pilkada yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat.
- (4) Usulan atau isu-isu seputar pengawasan Pilgub dan Pilkada yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

**BAB IV  
TINDAK LANJUT  
Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 8**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional undangan dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu  
Adendum**

**Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Adendum sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua  
Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 10**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku**

**Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 12**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam 4 (tiga) rangkap asli, masing-masing bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK**



PIHAK KESATU,  
KETUA BAWASLU  
KAB. TANAH BUMBU

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE

PIHAK KEDUA,  
KETUA GMNI  
TANAH BUMBU

MUHAMMAD HELMI

PIHAK KETIGA,  
KETUA HMI  
TANAH BUMBU

SYAMSUL BAHRI

PIHAK KEEMPAT,  
KETUA PMII  
TANAH BUMBU

MARSA